

SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PIHAK BPJS
KESEHATAN DENGAN KLINIK DR.MARIA



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat – syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Disusun Oleh:
KEVIN AFIESTA PUTRA MAHENDRA
C. 100. 150. 039

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PIHAK BPJS
KESEHATAN DENGAN KLINIK DR.MARIA**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Mengetahui,

Dosen Pembimbing



(Inayah,S.H.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PIHAK BPJS
KESEHATAN DENGAN KLINIK DR.MARIA**

oleh :

KEVIN AFIESTA PUTRA MAHENDRA

C.100.150.039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta

Pada hari Jum'at, 02 Agustus 2019
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

1. Inayah, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Septarina Budiwati, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Darsono, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.)

NIK.537/NIDN.072780503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Kevin Afiesta Putra Mahendra

NIM : C100150039

Alamat : Perum Tower Hills Blok E6, Plesungan, Gondangrejo
Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 19 Juli 2019

Yang membuat pernyataan,


Kevin Afiesta Putra Mahendra
C. 100. 150. 039

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan lain), dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap””

(Qs. Al Insyirah: 5-6)

Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: “bersyukurlah kepada Allah, Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barangsiapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji”

(QS. Luqman:12)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Bapak (Alm.) dan Ibu serta para Saudara dan Keponakan.
3. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Almamater.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah dan karunianya yang diberikan selama ini, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan Skripsi yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PIHAK BPJS KESEHATAN DENGAN KLINIK DR.MARIA.”** Yang merupakan syarat dalam meraih gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penyusunan skripsi ini tak lepas dari bimbingan, kerjasama dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H.,M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Ibu Inayah, SH., M.H. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan pengarahan, masukan, dukungan, serta masukkan kritik yang sangat bermanfaat selama proses penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas ilmu dan bimbingannya semoga penulis dapat menerapkan ilmu tersebut diruang lingkup masyarakat.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum UMS, terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Orangtuaku tercinta, Papa Fajar Suryana (Alm.) dan Mama Ratih Wulandari yang senantiasa mendoakan, memberikan semangat, nasihat yang mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

7. Keluarga besarku tercinta yang memberikan doa dan dukungan dalam penulisan skripsi ini
8. Ibu Fajarwati selaku Staff Manajemen Kepesertaan BPJS Kesehatan Cabang Surakarta yang telah membantu serta telah bersedia untuk menyisihkan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini
9. Dr. Maria Retno selaku pemilik dari Klinik Dr.Maria yang telah membantu serta telah bersedia untuk menyisihkan waktu untuk memberikan informasi dan pengetahuan dalam penulisan skripsi ini
10. Sahabatku Ikatan Mangan Mangan, Mustika, Adit, Ari, Mawar, Rosyid, Syifa, Randit, Banu, Audi, Randit, Priti, Nirmala, Bagas, Hasan dan Husen yang telah memberikan motivasi, masukan dan menyisakan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dari awal hingga akhir
11. Kurniawati, Terimakasih telah menyisakan waktu untuk menemani penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dan terimakasih telah mengajarkan bagaimana rasanya jatuh lalu bangkit kembali.
12. Sahabatku Angkatan Beban , Aji Wicaksono, Ana Kusuma, Azka Cahya, Fanda Bunga, Mas Aldy, Hasbindi Haris, Indra Pradana, Marita Kurnianingsih, Deny Aga, HappyWO yang telah memberikan dukungan dan memberikan bantuanselama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta ini
13. Sahabatku Ikatan Keluarga, Monica Purdiani, Aldo, Andre Slim, Andrebob, Haruli, Bulbul, Nadita Intan, Vega, dan Ekik.
14. Teman – Teman Magang Radika Banu, Muhammad Hasan, Pak lur, Maycendy dan Azka Cahya.
15. Teman makan Yasmine dan Yasya.
16. Teman seperempat dari SMP, Haruli Dwi, Rangga Aulia, dan Yusuf.

17. Keluarga Besar Kamajaya Event Organizer, Mbak Richa, Mas Bambang, Mas Indra, Haruli Dwi, Dea, Gilang, Monica, Septi dan lainnya termakasih untuk kerjasama dan pengalaman yang luar biasa.
18. Teman – Temanku Angkatan 15 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah banyak memberikan pelajaran berharga dan pengalaman yang berkesan bagi penulis selama perkuliahan.
1. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan yang tidak disengaja. Oleh sebab itu Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi penulis sendiri dan para pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 19 Juli 2019

Penulis

Kevin Afiesta Putra Mahendra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Kerangka Pemikiran	7
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	13
B. Tinjauan Umum tentang Kerjasama.....	20
C. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Kerjasama.....	21
D. Tinjauan Umum tentang BPJS Kesehatan	24
E. Tinjauan Umum tentang Klinik	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Pelaksanaan Hubungan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Klinik Dr.Maria.....	33
1. Dasar Hukum Hubungan Kerjasama Antara BPJS Kesehatan dengan Klinik Dr.Maria	33

2. Substansi Hubungan Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Klinik Dr. Maria	40
3. Mekanisme perjanjian kerjasama antara Klinik Dr. Maria dengan BPJS Kesehatan	64
B. Prosedur Pembayaran dari Pihak BPJS Kesehatan Terhadap Klinik Dr. Maria	70
C. Upaya dari Klinik Dr. Maria Mengatasi Kendala Pembayaran dari Pihak BPJS Kesehatan	72
BAB IV PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	81

TINJAUAN YURIDIS HUBUNGAN KERJASAMA ANTARA PIHAK BPJS KESEHATAN DENGAN KLINIK DR.MARIA

Abstrak

Setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan, terutama dalam kebutuhan dalam bidang kesehatan. Oleh karena itu, masalah tersebut dapat diatasi dengan hadirnya BPJS Kesehatan sebagai pemberi pelayanan kesehatan dengan bekerjasama dengan seluruh fasilitas kesehatan salah satunya berupa klinik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan hubungan kerja antara pihak BPJS Kesehatan dengan klinik Dr.Maria, mengetahui prosedur pembayaran dari pihak BPJS Kesehatan terhadap Klinik Dr.Maria, dan upaya dari Klinik Dr.Maria mengatasi kendala pembayaran dari pihak BPJS Kesehatan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Kesehatan Cabang Surakarta dan Klinik Dr.Maria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Klinik Dr.Maria sebagai wujud dari terbukanya hukum perjanjian. Beberapa upaya dari Klinik Dr.Maria mengatasi kendala pembayaran dari BPJS Kesehatan adalah: (1) mengajukan keberatan ke PKFI; (2) harus mampu melayani dengan baik.

Kata Kunci: perjanjian kerjasama, pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan

Abstract

Every community must have needs, especially in the needs in the health sector. Therefore, the problem can be overcome by the presence of BPJS Health as a health care provider in collaboration with all health facilities, one of which is a clinic. The purpose of this study was to find out the implementation of work relations between the BPJS Health and Dr.Maria clinic, to know the payment procedures from BPJS Health to the Dr.Maria Clinic, and the efforts of Dr.Maria Clinic to overcome the payment constraints of BPJS Health. This research is a descriptive research and empirical juridical approach method. This research was conducted at the Surakarta Branch Health BPJS and Dr.Maria Clinic. The results of the study show that the cooperation agreement between BPJS Kesehatan and Dr.Maria Clinic is a manifestation of the opening of the treaty law. Some of the efforts of Dr.Maria Clinic to overcome the payment constraints of BPJS Health are: (1) filing an objection to PKFI; (2) must be able to serve well.

Keywords: cooperation agreements, health services, health facilities